




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, lahir di Bogor, 12 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik email/ wa [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com) / XXX;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, lahir di Bogor, 28 April 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Juni 2008;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir yang beralamat di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai keturunan:
  - a. Anak I, lahir di Bogor, 28 September 2009 (umur 15 tahun), SD, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
  - b. Anak II, lahir di Bogor, 31 Mei 2014 (umur 10 tahun), SD, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
  - c. Anak III, lahir di Bogor, 10 Agustus 2018 (umur 6 tahun), belum sekolah dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- d. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2017, sudah mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh: Termohon memiliki pria idaman lain dan sudah melakukan pernikahan secara sirri;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2018, Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dan sekarang tinggal di alamat di atas;
5. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan termohon, serta sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tanggal 09 Juni 2008, a.n. Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.-;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon oleh karena itu saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki pria idaman lain dan sudah melakukan pernikahan secara sirri;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn



antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki pria idaman lain dan sudah melakukan pernikahan secara sirri;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 125 HIR, dan dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong tetapi karena Termohon tidak datang menghadap sidang sehingga tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara *a quo* selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai dengan alasan-alasan karena sejak bulan Januari tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan sudah melakukan pernikahan secara sirri, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.- serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan Pemohon, maka telah ternyata perkara *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (10) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.- (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki pria idaman lain dan sudah melakukan pernikahan secara sirri;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2018, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin bercerai dengan Termohon, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 28.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. **10** dari **10** Hal. Putusan Nomor 7745/Pdt.G/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)